

STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha daya tarik wisata alam lainnya mencakup usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum tercakup pada kelompok 93221 s.d. 93224 (Pemandian alam, wisata goa, wisata petualangan alam, dan wisata pantai).
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</li><li>b. Usaha daya tarik wisata alam lainnya adalah usaha pengelolaan untuk mengadakan daya tarik wisata alam lainnya, bukan pemandian alam, wisata goa, wisata petualangan dan wisata pantai, untuk tujuan pariwisata;</li><li>c. Usaha daya tarik wisata alam lainnya berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</li><li>d. Standar usaha daya tarik wisata alam lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha daya tarik wisata alam lainnya dan/atau klasifikasi usaha daya tarik wisata alam lainnya yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Daya tarik wisata alam lainnya;</li></ul>

		<p>e. Sertifikat usaha daya tarik wisata alam lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha daya tarik wisata alam lainnya berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/ melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha daya tarik wisata alam lainnya pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kriteria nomor 6 - 10
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha daya tarik wisata alam lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang/area administrasi yang bersih dan terawat dilengkapi perlengkapan dan peralatan kerja;</li> <li>2) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;</li> <li>3) Ruang/area karyawan yang bersih dan terawat;</li> <li>4) Instalasi listrik yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</li> <li>5) Instalasi air bersih yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</li> <li>6) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>7) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li><li>8) Tempat/area penyimpanan barang.</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha daya tarik wisata alam lainnya antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tersedia loket penjualan tiket;</li><li>2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;</li><li>3) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li><li>4) Penjualan makanan dan minuman;</li><li>5) Area atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat;</li><li>6) Tempat sampah tertutup;</li><li>7) Papan usaha nama daya tarik wisata alam lainnya;</li><li>8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>9) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat.</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Memiliki program pengendalian hama;</li><li>3) Tersedia tempat penampungan sampah sementara;</li><li>4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</li><li>5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan usaha;</li></ol>
--	--	---

		<p>6) Pengawasan kegiatan wisata alam lainnya yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan fauna dan flora yang terdokumentasi.</p>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Struktur organisasi terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas terdokumentasi;</li><li>3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan daya tarik wisata alam lainnya;</li><li>4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;</li><li>5) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;</li><li>6) Pengutamaan penggunaan prroduk lokal dan/atau produk dalam negeri;</li><li>7) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li><li>8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.</li><li>2) Penilaian kinerja karyawan;</li><li>3) Pemandu daya tarik wisata alam yang bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang karya seni budaya;</li><li>4) Petugas keamanan;</li><li>5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.</li></ol>

8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyampaian informasi;</li><li>b. Tata tertib kunjungan ke kawasan/area daya tarik wisata alam lainnya;</li><li>c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li><li>d. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan area usaha;</li><li>e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</li><li>f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>g. Penanganan keluhan pengunjung.</li></ul>
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Daya tarik wisata alam <i>indoor</i> dan/atau <i>outdoor</i>;</li><li>b. Daya tarik wisata alam lainnya berbasis perairan termasuk bahari, dirgantara dan/atau daratan.</li><li>c. Daya tarik wisata alam lainnya, tidak termasuk pemandian alam, wisata goa, wisata petualangan dan wisata pantai;</li><li>d. Pusat informasi dan interpretasi daya tarik wisata alam lainnya.</li><li>e. Pemanduan daya tarik wisata alam lainnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai pasar masing-masing usaha daya tarik wisata alam lainnya.</li></ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</li><li>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</li><li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</li></ul>

		<p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>															
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) - siapkan check listnya untuk dapat diberikan kepada pelaku usaha</p> <table border="1" data-bbox="672 1804 1422 2252"> <thead> <tr> <th data-bbox="672 1804 919 1916">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="919 1804 997 1916">No</th> <th data-bbox="997 1804 1344 1916">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1344 1804 1422 1916">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="672 1916 919 2028">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="919 1916 997 2028">1.</td> <td data-bbox="997 1916 1344 2028">-</td> <td data-bbox="1344 1916 1422 2028"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 2028 919 2143" rowspan="2">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="919 2028 997 2143">2.</td> <td data-bbox="997 2028 1344 2143">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1344 2028 1422 2143"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="919 2143 997 2252">3.</td> <td data-bbox="997 2143 1344 2252">Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td data-bbox="1344 2143 1422 2252"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	-		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK														
Persyaratan Khusus	1.	-															
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;															
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;															

		4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
	Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat Struktur organisasi usaha;	
		6.	Ketersediaan SDM usaha;	
	Pelayanan	7.	Terdapat dokumen <i>standard operating procedure</i> (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
		8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk usaha	9.	Daya tarik wisata alam indoor dan/atau <i>outdoor</i> ;	
		10.	Daya tarik wisata alam lainnya berbasis perairan termasuk bahari, dirgantara dan/atau daratan.	
		11.	Daya tarik wisata alam lainnya, tidak termasuk pemandian alam, wisata goa, wisata petualangan dan wisata pantai;	
		12.	Pusat informasi dan interpretasi daya tarik wisata alam lainnya.	

			13. Pemanduan daya tarik wisata alam lainnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai pasar masing-masing usaha daya tarik wisata alam lainnya.	
	Sistem manajemen usaha	14. Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;		
		15. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.		
<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CK: <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal);</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;</li> </ul>				

		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %</li><li>○ Persyaratan produk usaha minimal 100%; dan</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha daya Tarik wisata alam lainnya untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%.</li></ul> <p><b>PENGAWASAN USAHA</b></p> <p>Pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan</li></ol>
--	--	---

		<p>kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing dan menjamin kerahasiaan data</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya penanaman modal dalam negeri (PMDN).</li><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha daya tarik wisata alam PMDN lainnya kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</li><li>5. Pengawasan terhadap standar usaha daya tarik wisata alam lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</li></ol>
--	--	---

		<p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/ <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha daya tarik wisata alam lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA WISATA AGRO  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93231 WISATA AGRO	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan Wisata agro yang mencakup usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya.</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha wisata agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura,</p>